ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW

http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/index DOI: http://dx.doi.org/ 10.37876/adhki.v3i2.75

KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI DI KOTA BITUNG

Edi Gunawan

Institut Agama Islam Negeri Manado Email: edigunawan@iain-manado.ac.id

Nazar Irfiawan Pomalingo

Institut Agama Islam Negeri Manado Email: nzrpomalingo@gmail.com

Abstract

The practice of early marriage in Bitung City has increased from year to year. The perpetrators are still in the concept of stuttering implementing the sakinah concept because they are not yet mature in seeing problems in marriage. despite the fact that most of them are dominated by cases of pregnancy outside of marriage. The negative and pessimistic assumptions of society regarding the practice of early marriage are inversely proportional to the facts in the field. It is recorded that the divorce rate for underage couples is so low. This is the main attraction for researchers to research on early age families in maintaining families in Bitung City. Through this type of qualitative research with a sociological normative approach using the technique of extracting data from observation, interviews and documentation, the researchers obtained the following conclusions: The perpetrators of early marriage in Bitung City are families categorized as the Sakinah I family and the Prosperous Family I. Their opinion about the sakinah family is also in line with what was conveyed by scientific experts who put moral and spiritual elements as the main foundation of the sakinah family. The conclusion is that the family of the perpetrators of early marriage is a sakinah family and has a family concept that is in line with the theories of the experts. Although in practice there are still many things that must be addressed in family life.

Keywords: Early Marriage, Sakinah Family.

Abstrak

Praktek pernikahan usia dini di Kota Bitung tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Para pelaku dianggap belum mampu melaksanakan konsep keluarga sakinah karena dianggap belum dewasa dalam melihat persoalan berumah tangga. Perkawinan usai dini sebagian besar di dominasi oleh kasus hamil di luar nikah. Asumsi negatif serta pesimis masyarakat mengenai praktek pernikahan dini berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. Tercatat angka perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur begitu kecil. Hal ini menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian tentang keluarga sakinah dalam pandangan pelaku pernikahan usia dini dalam mempertahankan keluarga di Kota Bitung. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif dan teknik pengambilan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaku pernikahan dini di Kota Bitung merupakan keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga Sakinah I dan Keluarga Sejahtera I. pendapat mereka tentang keluarga sakinah pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli hukum keluarga yang meletakkan unsur moral dan spiritual sebagai pondasi utama keluarga sakinah. Para pelaku pernikahan dini memiliki konsep keluarga yang sejalan dengan teori keluarga sakinah. Meskipun dalam praktek dilapangan masih banyak hal yang harus dibenahi dalam kehidupan berkeluarga.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Keluarga Sakinah.

Pendahuluan

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, keluarga biasa terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. (Anton, 1990, p. 413) Oleh karena itu masyarakat adalah himpunan dari beberapa keluarga, maka baik buruknya sebuah masyarakat sangat bergantung kepada baik buruknya keluarga. Keluarga yang baik adalah awal dari masyarakat yang sejahtera. Individu-individu yang baik akan membentuk kelurga yang harmonis. Keluargakeluarga yang harmonis akan mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Selanjutnya masyarakat-masyarakat yang damai akan mengantarkan kepada negara yang kokoh dan sejahtera. Jika ingin menciptakan masyarakat yang damai maka bina keluarga-keluarga yang baik dan harmonis.(Yendri, 2006, p. 49) Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah keluarga. Islam ingin membangun masyarakat yang menjadi contoh. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat memperhatikan masalah keluarga dari para penganutnya. Bila landasan keluarga itu kuat, maka landasan negara pun akan kuat pula. (Rahman, 1992) Sehingga Islam mendefinisikan keluarga adalah hubungan antara suami istri yang diikat dalam sebuah tali perjanjian yang kuat.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 21

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (Kementrian Agama, n.d.)

Tercapainya keluarga yang sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, sudah tertanam dalam hati sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka, segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Di pedesaan, menikah diusia muda lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakat, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup baik dalam aspek materi maupun Pendidikan.Nasrudin Umar, "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia", Konsultasi Nasional Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Diselenggarakan Oleh Komnas Perempuan Indonesia, 2009.

Dewasa kini praktek pernikahan usia dini menjadi hal yang banyak ditemukan di tengah masyarakat. Sudah bukan hal yang asing dimana pernikahan dini menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Hal ini dibuktikan dengan data yang ditemukan penulis di Pengadilan Agama Kota Bitung dimana angka dispensasi nikah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (data sampai dengan bulan November) cenderung meningkat.

Peningkatan dispensasi nikah di Kota Bitung, menjadi tanda bahwa semakin marak trend nikah usia dini pada tahun 2020. tekanan sosial serta ekonomi menjadi masalah yang hampir semua pasangan suami istri mengalaminya, khususnya pada pasangan dispensasi nikah. Maka dibutuhkan kematangan emosi untuk menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi, Chaplin juga mengatakan kematangan emosi sebagai kedewasaan psikologis yang merupakan perkembangan sepenuhnya dari intelegensi, proses-proses emosional, dan seterusnya.

Pada observasi awal peneliti mencari secara acak responden yang diwawancara. Peneliti menemukan di lapangan ada pasangan yang tercatat sebagai pasangan dispensasi nikah (sebagaimana yang tercantum pada table I), dan beberapa pasangan perkawinan usia dini yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Peneliti melakukan wawancara awal pada tiga orang pelaku pernikahan dini di Kota Bitung. Faisal (18th) yang merupakan seorang pekerja di salah satu mini market mengatakan ketidaktahuannya tentang maksud dari keluarga sakinah. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan yang minim pembelajaran agama. Ditambah kurangnya interaksi responden dengan lembaga/organisasi sosial keagamaan seperti Remaja Masjid dan lain-lain. Keadaan seperti ini membuat responden menganggap pernikahan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis dan ekonomi semata.(*Wawancara Dengan Fasial Ichsan Domili Di Kediamannya, Wangurer, Kota Bitung, 13 Oktober 2020,* n.d.)

Kifly (17th) salah satu pelaku perkawinan usia dini sekaligus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bitung mengatakan hal yang sama tentang ketidaktahuannya terhadap keluarga sakinah. Namun responden mengatakan "tidak asing" dengan istilah keluara sakinah karena sering mendengar pada acara pernikahan. Meskipun sering mendegar istilah keluarga sakinah, namun kurangnya perhatian serta menyimak ceramah tentang pernikahan menjadi kendala ketidaktahuan responden tentang keluarga sakinah.(Wawancara Dengan Zulkifli Panambunan Di Kediamannya, Girian, Kota Bitung, 10 Oktober 2020, n.d.) Perjodohan menjadi alasan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh responden, niat baik keluarga untuk menghindari perzinahan menjadi alasan kuat untuk mengajukan dispensasi nikah di PA Bitung.

Berbeda dengan Rahmatillah (18th) yang melakukan pernikahan usia dini karena kemauan diri sendiri serta dukungan dari orang tua untuk megajukan permohonan dispensasi nikah di PA Bitung. responden berkata bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Namun demikian responden belum bisa menjelaskan cara ataupun jalan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat melalui pernikahan.(*Wawancara Dengan Rahmatillah Botutihe Di Indomaret, Girian, Kota Bitung, 10 Oktober 2020,* n.d.)

Melihat jawaban awal dari responden maka peneliti melihat meskipun istilah keluarga sakinah sudah sering didengar diberbagai acara pernikahan, ceramah, media namun pada kenyataannya istilah keluarga sakinah belum dipahami secara mendalam oleh para pelaku pernikahan usia dini.

Secara istilah keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materil secara layak dan melindunginya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlah mulia. (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2000, p. 15)

Wahbah Al-Zuhaili (Al-Zuhaili, 2000, p. 35) menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang selalu berkomitmen pada hukum yang ditetapkan Allah swt serta menganut moral dan perilaku Islam. Semua bagian yang menjadi anggota keluarga akan berupayah untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, berjuang agar hidup dengan baik di tengah masyarakat sehingga mencapai kebahagiaan duniawi dan kemuliaan akhirat.

Definisi Al-Zuhayli diuraikan secara rinci oleh Najib bahwa keluarga sejahtera adalah titik awal bagi komunitas manusia. Dimulai dengan proses pernikahan antara pria dan wanita, ikatan dibangun di atas dasar kebersamaan dan kekal. Pria dan wanita harus saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, mengetahui dan memahami kebutuhan pasangan mereka dan bukan kebutuhan mereka. Proses ini pada akhirnya akan mengarah pada kehidupan yang sejahtera, teguh dan abadi. Dalam hal pendidikan dan perawatan dapat dilayani dengan sebaik-baiknya.

Dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpanan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria/orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Secara normatif, baik laki-laki maupun perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 tahun, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan menikah setelah mendapat izin dari pengadilan. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan pada usia dini yang bisa berdampak pada Kesehatan fisiologis, psikologi maupun segi sosial lainnya, bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang hamil pada usia dini sangat beresiko.

Dari istilah di atas peneliti mengambil beberapa poin untuk dijadikan sebagai konsep berkeluarga sakinah, yaitu adanya legalitas dari agama dan negara, tercukupi kebutuhan spiritual dan materil, serta pendidikan yang cukup untuk menjaga kualitas keluarga.

Pelaku pernikahan usia dini mendapat banyak sorotan negatif dari masyarakat. Hal ini dianggap sebagai aib oleh sebagian masyarkat. Para ilmuanpun memberikan dampak- dampak negatif bagi pelaku pelaksana pernikahan dini. Baik dari sisi sosial, ekonomi, psikologi sampai pada dampak biologis terhadarp perempuan.

Namun pada prakteknya di Bitung, perceraian jarang terjadi pada pasangan pernikahan usia dini. Dari data awal yang didapatkan oleh peneliti, 5 tahun terakhir pasangan dispensasni nikah yang melakukan perceraian hanya terdapat 2 kasus dari 172 kasus. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian,

karena dari sekian banyak dampak negatif yang disampaikan oleh masyarakat, beserta teori-teori yang dihadirkan di literatur keluarga sejahtera, tidak menimbulkan efek perceraian kepada beberapa pasangan perkawinan usia dini di Kota Bitung.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang ditekuni penulis yaitu hukum keluarga, dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Bitung. Penulis juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan baik di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi hukum keluarga agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum keluarga.

Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengunakan pendekatan sosiologis normatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Bitung Sulawesi Utara pada bulan Juni-September 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini para pelaku perkawinan usia dini, baik yang melakukan dispensasi nikah melalui pengadilan agama maupun mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Sedangkan data dispensasi nikah yang diambil dalam penelitian ini adalah data permohonan dispensasi nikah dari tahun 2016-2020 di Pengadilan Agama Bitung.

Pernikahan Usia Dini di Kota Bitung

Pernikahan usia dini di Kota Bitung dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan keterangan dari pegawai PA Bitung, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bitung dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. peningkatan perkawinan usia dini tidak termasuk bagi mereka yang menikah namun tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bitung dapat dilihat pada tabel berikut;

NO. **TAHUN JUMLAH** LK PR

Tabel. 1

Sumber: Website PA Bitung

Peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bitung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2020 peningkatannya cukup pesat walaupun dalam kondisi pandemic covid-19. Akibat dari perkawinan usia dini, dapat mengakibatkan tingginya angka

perceraian dan kematian, dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitu pun ditinjau dari sisi social, bahwa perkawinan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. (Umar, 2009)

Terkait pernikahan usia dini, walaupun Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan batas usia untuk menikah, yakni 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun terbuka peluang terjadinya pernikahan usia dini melalui dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan. Namun demikian, dengan alasan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, dispensasi nikah usia dini dapat dihentikan, hal itu berdasarkan KHI pasal 60 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dari sekian banyak jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bitung, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku perkawinan usia dini sebagaimana yang termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2

No	Pelaku	Usia	Usia	Usia	Usia	Alasan
	Perkawinan	Perkawinan	Sekarang	Saat	pasangan	Menikah
	usia dini		(Tahun	Menikah	saat	
			2020)		menikah	
1	AL (lk)	3 tahun 5	21 tahun	17 tahun	16 tahun	Perjodohan
		bulan				
2	IR (pr)	2 tahun 2	18 tahun	15 tahun	24 tahun	Perjodohan
		bulan				
3	BD (pr)	1 tahun 9	19 tahun	17 tahun	20 tahun	Cinta
		bulan				
4	FK (lk)	4 tahun	23 tahun	19 tahun	15 tahun	MBA
5	AM (lk)	3 tahun 2	22 tahun	18 tahun	18 tahun	Cinta
		bulan				
6	APP (lk)	5 tahun 4	23 tahun	18 tahun	16 tahun	MBA
		bulan				
7	AFM (pr)	1 tahun 11	15 tahun	13 tahun	16 tahun	MBA
		bulan (cerai)				
8	NM (lk)	6 tahun	23 tahun	17 tahun	16 tahun	MBA
9	RA (lk)	2 tahun	19 tahun	17 tahun	15 tahun	MBA
10	YL (pr)	3 tahun 4	19 tahun	15 tahun	22 tahun	MBA
		bulan				
11	AFD (lk)	1 tahun 9	20 tahun	18 tahun	17 tahun	Perjodohan
		bulan				
12	KM (pr)	3 tahun	20 tahun	17 tahun	18 tahun	MBA
13	DM (lk)	5 tahun	23 tahun	18 tahun	16 tahun	Cinta

ADHKI: Journal of Islamic Family Law

Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan pernikahan usia dini berjumlah 13 pasangan, dengan status 12 pasangan dengan status suami istri dan 1 pasangan yang telah bercerai. Alasan perceraian karena masalah pribadi yang didukung dengan umur yang masih muda, sehingga menyebabkan emosi dalam penyelesaian masalah menjadi tidak stabil. Wawancara Dengan Orang Tua AFM, Pada 25 November 2020. Rata-rata umur pernikahan pelaku perkawinan usia dini berkisar 1 hinggai 6 tahun masa pernikahan.

Seluruh informan pada saat menikah berada pada usia subur, hal itu dibuktikan bahwa seluruh informan mempunyai anak 1-2 orang. Sedangkan yang menafkahi keluarga sebagian besar adalah suami, meskipun ada juga 2 pasangan yang mencari nafkah bersama-sama, dan 4 orang pasangan yang melibatkan orang tua.

Dari 13 kasus perkawinan usia dini, ada 7 kasus perkawinan tersebut dilaksanakan karena perempuan telah hamil di luar. Informasi tersebut juga dikuatkan dengan data yang diperoleh dari salah satu pegawai PA Bitung, bahwa penyebab yang mendominasi pengajuan permohonan dispensasi nikah karena perempuan telah hamil di luar nikah.

Berikut beberapa gambaran pernikahan usia dini di Kota Bitung dalam merealisasikan keluarga sakinah:

1) Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri

Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, penulis melihat masih kurangnya pengetahuan para pelaku perkawinan usia dini mengenai hal tersebut. Kewajiban sorang suami dan istri bukan hanya sekedar suami menafkahi istri secara lahir dan batin, dan istri melayani keperluan suami serta mengurus anak. Namun demikian, sebagian besar para pelaku perkawinan usia dini menganggap telah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan sebagian yang lain dari pihak suami merasa belum memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dikarenakan belum bekerja.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam pasal 30 bahwa suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, pasal 31 (1) hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukakn suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 33 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masingmasiiing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019)

Hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 dan 78: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur

untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama; (6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (7) Rumah kediaman yang dimaksud, ditentukan oleh suami istri bersama.

Menurut Baqir al-Habsyi dalam Amir Nuruddin, Kewajiban timbal balik antara suami dan istri: (1) Dihalalkan bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua; (2) Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua; (3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya segera setelah berlangsungnya akad nikah; (4) Dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab suami; (5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri; (6) Menjaga penampilan lahiriyah antara keduanya. (Nuruddin, 2004, p. 184)

Kewajiban suami terhadap istri: (1) yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari; (2) Yang bersifat non-materi, yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari satu.(Nuruddin, 2004, p. 184)

Kewajiban istri terhadap suami: (1) Bersikap taat dan patuh terhada suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah; (2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya; (3) Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainya.(Nuruddin, 2004, p. 185)

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang harus dipenuhi masing-maisng pihak. Hal ini merupakan upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban pun tidak bisa dilandaskan pada asas transaksional, di mana pelaksanaan kewajiban tergantung dari seberapa banyak hak yang didapatkan melainkan setiap pihak harus mengedepankan asas ketaatan, di mana setiap hak dan kewajiban dipenuhi atas landasan ibadah kepada Allah swt. Para pelaku perkawinan usia dini merasa sudah saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, pasangan suami istri saling membantu satu sama lain apabila salah satu dari suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya diakibatkan suatu halangan. Bahkan orang tua pun turut membantu menunaikan kewajiban salah satu pihak antara suami atau istri.

2) Kondisi keluarga masing-masing pihak

Selain pengaruh pada masing-masing pihak, pernikahan usia dini pun berdampak pada keluarga, khususnya keluarga wanita. Meskipun dari 13 pelaku perkawinan usia dini, hanya satu yang mengalami percerairan, namun kita bisa lihat, ketika pelaku perkawinan usai dini melakukan perceraian, maka orang tua yang bertanggung jawab memenuhi hak istri yang diceraikan. Pada empat pelaku perkawinan usai dini lainnya, meskipun masih dalam status menikah, tapi pendapatan ekonomi yang dianggap orang tua kurang, sehingga orang tua pun terlibat untuk ikut menambah pendapatan keluarga demi memenuhi kebutuhan keluarga.

3) Kondisi pendidikan

Dari segi pendidikan, kesejahteraan keluarga sangat berpengaruh apalagi yang melangsungkan perkawinan adalah pasangan atau salah satu diantara pasangan yang tidak menyelesaikan pendidiaknnya, bahkan ada pelaku perkawinan usia dini yang tidak menyelsaiakan pendidikannya di tingkat sekolah dasar. Pendidikan menjadi salah satu indikator sebagai ukuran kesejahteraan keluarga, karena potensi diterimanya seseorang di dunia kerja adalah tingkat pendidikan. Selain itu, pendidkan juga penting karena dapat menjadi dasar orang tua untuk mendidik anak mereka. Sebagain dari pelaku perkawinan usia dini tidak lagi melanjutkan pendidikannya disebabkan perempuan telah hamil di luar nikah.

4) Pengetahuan pelaku perkawinan usia dini tentang batas usia pernikahan

Para pelaku perkawinan usia dini tidak mengetahui mengenai batas usia perkawinan yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Perkawinan. Para pelaku perkawinan usia dini mengatakan bahwa batasan umur yang diperbolehkan untuk menikah menurut UU diketahui setelah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bitung. Hal itu disebabkan karena dalam persidangan hakim menyampaikan batas minimal umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang diperbolehkan untuk menikah. Selain hakim menyampaikan batas umur yang diperbolehkan menikah, hakim pun menyampaikan tentang kesiapan para pelaku perkawinan usia dini dalam melangsungkan perkawinan dan menyampaikan beberapa dampak negatif yang kemungkinan dapat dialami oleh para pelaku perkawinan usia dini.

Keluarga Sakinah Menurut Pelaku Pasangan Usia Dini

Para pelaku perkawinan usia dini memberikan persepsi yang berbeda mengenai keluarga Sakinah. Sebagian berpendapat bahwa keluarga sakinah atau sejahtera adalah keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, keluarga yang saling pengertian satu sama lain, dan tidak sering berkelahi. Pelaku perkawinan usia dini berpendapat bahwa ekonomi tentu penting dalam keluarga, akan tetapi apabila dihadapi secara bersama, maka berapapun penghasilan kita akan terasa cukup.

Pelaku perkawinan usia dini yang lain berpendapat bahwa keluarga sakinah atau sejahtera adalah keluarga yang harmonis, saling percaya satu sama lain. Ibadahnya bagus, kerjanya rajin, dan kalau ada masalah tidak cepat emosi. hal yang paling sering terjadi dalam sebuah perkawinan adalah adalah perkelahian yang seringkali disebabkan oleh hal yang sepele. Oleh karena itu, para pelaku perkawinan usia dini berusaha sebisa mungkin untuk menghindari

pertengkaran dalam keluarga. Kesabaran menjadi kunci utama untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga.

Secara umum, para pelaku perkawinan usia dini berpendapat bahwa keluarga sakinah atau sejahtera adalah keluarga yang dibangun atas landasan saling percaya satu sama lain, keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan di akhirat, sehingga keluarga yang sakinah selalu menjaga hubungannya dengan Allah swt. dan menjaga hubungannya dengan masyarakat sekitar.

Imam Al Ghazali berpendapat untuk mengantarkan kepada keluarga sakinah manusia harus mampu menguatkan ibadahnya. Sebab menikah dan membangun keluarga adalah sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah swt. (Al Ghazali, n.d., p. 25)

Untuk mencapai ideal keluarga Sakinah mawaddah warahmah (samara), ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga samara. Mencakup aspek internal (ke dalam), dan eksternal (keluar). Aspek-aspek mencakup; al-karamat al-insaniyah (pemuliaan manusia), memilih pasangan sesuai hati nurani, bermitra dalam berhubungan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, mahabbah (kecintaan), tidak adanya kekerasan, al-adalah (keadilan), dan *al-ma'ruf*.(Yusdani dan Muntoha, 2013, pp. 21–29)

Menurut Achmad Mubarok Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas pondasi ajaran agama Islam. Dan merupakan sebuah konsep yang inspirasinya bersumber dari ayat Alquran. Sesuai dengan kedudukan Alquran bagi orang yang memeluk agama Islam. Alquran adalah wahyu yang datang dari Tuhan yang Maha Benar dan Maha Sempurna. (Mubarok, 2016, p. 116)

Dengan dasar spiritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik. Keluarga yang baik cenderung menuju jalan Agama, sehingga aktifitas yang dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berada di jalan Allah. Setiap aktifitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat. Ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk meraih pahala di akhirat.(Al Ghazali, n.d., p. 25)

Sejalan dengan pemikiran al Ghazali, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa keluarga sakinah dapat diperoleh dengan riyadlah kesabaran, ketakwaan dan riyadlah yang kuat dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. (Shihab, 2007, p. 80)

Berdasarkan pendapat para ulama dan para pakar hukum perkawinan bahwa terdapat kesamaan dari teori yang disampaikan. Mereka menyepakati ada unsur moral dan spiritual yang harus dijadikan dasar utama dalam pembentukan keluarga sakinah.(Noorhayati, 2017, p. 71) Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para pelaku perkawinan usia dini, bahwa hubungan dengan Allah swt. serta moral dengan sesame adalah kunci pencapaian ketenangan dalam keluarga atau biasa kita kenal dengan keluarga yang sakinah. meskipun demikian implementasi di lapangan masih jauh dari kata sempurna,

sebagian besar para pelaku perkawinan usia dini mengawali kehidupan rumah tangga mereka dengan kecelakaan (hamil di luar nikah). Namun demikian para pelaku perkawinan usai dini berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan dan berharap yang terbaik untuk keluarga mereka di dunia maupun akhirat.

Di sisi lain, dalam realitasnya di lapangan hubungan suami istri para pelaku perkawinan usia dini sering mengalami pasang surut. Adakalanya baik dan tak jarang pula berselisih paham. Para pelaku perkawinan usia dini pun tidak menafikan bahwa terkadang berbagai masalah pun sering mereka dapatkan dalam proses berumah tangga. Mulai dari sisi ekonomi yang kemudian menjadi masalah di awal pernikahan disebabkan Sebagian kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi akibat tidak memiliki pekerjaan tetap. Para pelaku perkawinan usai dini juga mengatakan bahwa kondisi emosi antara pasangan yang belum stabil karena umur serta pengalaman yang masih minim dalam berumah tangga. Serta masalah yang muncul dari pihak keluarga masingmasing. Namun hal itu semua bisa dilewati dengan saling percaya karena telah saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Itulah berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain peran orang tua dianggap sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan usia dini. Di mana para pelaku perkawinan usia dini yang belum matang dari sisi emosi, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga, dan orang tua dapat mengelerai pertengkaran yang terjadi antara suami istri. Apa lagi dalam sebuah perkawinan tergabungnya dua individu yang memiliki cara berpikir yang berbeda, sehingga kemungkinan untuk sering terjadi perselisihan sangat besar.

Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini

Diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, dengan tujuan sang ibu dapat melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit menurut kadar kemampuannya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf.(Al Maragi, 1993, p. 321) Seorang suami yang baik adalah yang dapat menjamin pemenuhan nafkah keluarga. Akan tetapi, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang istri tidak boleh bekerja mencari nafkah, sekiranya memang nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011), h. 194. Oleh karena itu, istri memiliki hak untuk membantu suaminya mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, jika sekiranya harta yang diberikan oleh suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Walaupun keikutsertaan seorang istri dalam mencari nafkah hanya bersifat membantu suami, bukan merupakan kewajiban. Pada prinsipnya harta yang didapatkan dalam pernikahan harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Jika dilihat dari sembilan indikator keluarga sakinah I, para pelaku perkawinan usai dini memenuhi keseluruhan indikator yang dijadikan standar Kementerian Agama untuk masuk dalam kategori keluarga sakinah I. Hal ini pun didukung dengan terpenuhinya enam indikator yang ditetapkan oleh BP4 mengenai standar keluarga sejahtera I dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau basic need. Pernyataan itu ditetapkan berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku perkawinan usai dini. Walaupun sebagian para pelaku perkawinan usia dini belum mampu secara mandiri dan maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua. Baik orang tua dari pihak laki-laki maupun orang tua dari pihak perempuan. Orang tua harus turut membantu kebutuhan rumah tangga pelaku perkawinan usia dini karena penghasilan mereka belum mampu memenuhi secara keseluruhan kebutuhan rumah tangga.

Kesimpulan

Praktek pernikahan usia dini di Kota Bitung masih sangat tinggi, seiring meningkatnya permohonan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bitung. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini salah satu menjadi penyebab tingginya angka perceraian, namun pelaku perkawinan usia dini di Kota Bitung mampu mempertahankan rumah tangga dan dikategorikan sebagai keluarga sakinah. Pelaku perkawinan usai dini mampu memenuhi Sembilan standar indikator keluarga sakinah I yang dibuktikan dengan terpenuhinya enam indikator keluarga sejahtera I dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau basic need. Keluarga sakinah dalam pandangan pelaku pernikahan usia dini adalah keluarga yang dibangun atas landasan saling percaya satu sama lain, keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan akhirat, sehingga keluarga sakinah selalu menjaga hubungan dengan Allah swt. dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Meskipun realitasnya, masih banyak kekurangan dalam membangun keluarga. Faktor ekonomi bukanlah menjadi standar utama dalam membentuk keluarga sakinah, tetapi emosi dan religiusitas yang menjadi perhatian sebagian pelaku perkawinan usia dini dalam melaksanakan ibadah secara rutin dan serius. Karena sebagian dari mereka minim pendidikan agama. Namun demikian, para pelaku perkawinan usai dini berusaha untuk belajar dan menjadi lebih baik dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan.

Daftar Pustaka

Al-Zuhaili, W. (2000). Al-Usrah Muslimah Fi Alam Maa'sir. In *Damsyik: Darul Fikr*. Der al-Fikr.

Al Ghazali. (n.d.). Ihya Ulumuddin, Juz II. Darul Kitab al Islami.

Al Maragi, A. (1993). Tafsir Al-Maraghi. Ed. Noer Hery Aly. Karya Toha Putra.

Anton, M. M. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai Pustaka*, 413.

Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). (2000). *Membina Keluarga Sakinah "Menuju Keluarga Bahagia."* Badan Penasehat Pembinaan

- Pelestarian Perkawinan (BP4).
- Kementrian Agama. (n.d.). *Al-qur'an dan Terjemahannya, An-Nisa:* 21. Jakarta: Kementrian Agama, 2019.
- Mubarok, A. (2016). Psikologi keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa. Madani.
- Noorhayati, S. M. (2017). Konsep Qona'Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 59. https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861
- Nuruddin, A. (2004). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Prenada Media.
- Rahman, A. (1992). Perkawinan Dalam Syariat Islam. In Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 2019, Negara Republik Indonesia (2019).
- Shihab, M. Q. (2007). Pengantin Alquran: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku. Lentera.
- Umar, N. (2009). Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia. In Konsultasi Nasional Hukum Kelaurga Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan Indonesia.
- Wawancara Dengan Fasial Ichsan Domili di Kediamannya, Wangurer, Kota Bitung, 13 Oktober 2020. (n.d.).
- Wawancara Dengan Orang Tua AFM, Pada 25 November 2020. (n.d.).
- Wawancara dengan Rahmatillah Botutihe di Indomaret, Girian, Kota Bitung, 10 Oktober 2020. (n.d.).
- Wawancara dengan Zulkifli Panambunan di kediamannya, Girian, Kota Bitung, 10 Oktober 2020. (n.d.).
- Yendri, J. (2006). Potret Keluarga Teladan Dalam Al Qur'an. *Jurnal Kajian Islam,* 3(2), 49.
- Yusdani. (2011). Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Kaukaba Dipantara.
- Yusdani dan Muntoha. (2013). *Keluarga Maslahah*. Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara-KIAS FP Yogyakarta.